KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SERTA PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor : KS-58/UM/IX/2026
Nomor : 100.3.7.1/41/PEM-KTGN/2026

Pada hari ini pada hari ini Seinin., tanggal Dua Puluh Delapan bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28.-09-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prihat Assih : Rektor Universitas Merdeka Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Merdeka Malang berdasarkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor: Kep-210/YPTM/VIII/2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Universitas Merdeka Malang tanggal 28 Agustus 2024, berkedudukan di Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Pisang Candi, Sukun, Malang, Jawa Timur 65146, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Saiful : Bupati Katingan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.

2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Katingan.
3. PARA PIHAK memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.
4. bahwa dalam menjalankan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK berpedoman pada:
    a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
    b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
    c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7513);
    d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
    e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
    f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
    g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
    h. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 49).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang **Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Pembangunan Daerah**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan pelaksanaan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK sesuai kewenangannya melalui kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan:
   a. mensinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK; dan
   b. mewujudkan kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama dan sinergi pemanfaatan potensi serta kapasitas PARA PIHAK dalam rangka menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diorientasikan secara langsung untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Katingan; dan

(2) Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan serta Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kemitraan yang saling mengisi, mendukung, dan memberikan manfaat bagi PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. pendidikan;
b. riset, inovasi dan pengembangan teknologi;
c. pengabdian kepada masyarakat; dan
d. bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan menjadi dasar bagi PARA PIHAK dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja PARA PIHAK;

(2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

(3) Untuk melaksanakan Kontrak/Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK menunjuk dan/atau menugaskan unsur unit kerja,

fakultas, lembaga, dan perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya selesai berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;

(3) Evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk menentukan keberlanjutan kerja sama; dan

(4) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *Pos-el* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

a) PIHAK KESATU
Rektor Universitas Merdeka Malang
Alamat : Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Pisang Candi, Sukun, Malang, Jawa Timur 65146
Telepon : 0341-568395
Pos-el : birokerjasama@unmer.ac.id

b) PIHAK KEDUA
ex-officio Sekretariat Kerja Sama Daerah/
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
Alamat : Jl. Garuda No. 1, Kasongan, Katingan Hilir, Katingan, Kalimantan Tengah, 74413
Kontak : 0851-1142-6969 WA Offcial Bag. Pem
Laman : setda.katingankab.go.id
Pos-el : setdakatinganbagpem@gmail.com

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tandatangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

(3) Pengiriman melalui Pos-el dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back*).

(4) Apabila terjadi perubahan alamat, PARA PIHAK harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat tersebut.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Kontrak/Perjanjian Kerja Sama atau tambahan (*Addendum*) yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) Pergantian pejabat atau penanggung jawab dari PARA PIHAK yang bertanda tangan dalam Kesepakatan Bersama ini tidak membatalkan, memutuskan, atau menghentikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
(3) Dalam hal terjadi pergantian pejabat atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kesepakatan Bersama ini tetap sah, mengikat, dan berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan, kecuali ditentukan lain atas kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani di Universitas Merdeka Malang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Saiful	Prihat Assih